

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan)

01

Transformasi Sertifikasi
Badan Usaha
Melalui Lembaga Sertifikasi
Badan Usaha (LSBU)
Bidang Jasa Konstruksi

15

Modernisasi Pengadaan
Melalui Program
Bela Pengadaan
Sekali Merengkuh Dayung
Semuanya Bisa Untung

Daftar Isi

Salam Redaksi

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan)

ii

Berita Terkini

Transformasi Sertifikasi Badan Usaha Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Bidang Jasa Konstruksi

01-02

Era Baru Sertifikasi Badan Usaha Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

03-05

Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Konstruksi Sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

06-09

Perketat Aturan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Jasa Konstruksi

10-11

Lelang Dini Sebagai Ikon Kementerian PUPR

12-13

Modernisasi Pengadaan Melalui Program Bela Pengadaan Sekali Merengkuh Dayung Semuanya Bisa Untung

14-16

Program Bela Pengadaan sebagai Salah Satu Intervensi Pemerintah dalam Pasar UMK

17-20

Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang di Era Siber

21-24

Dewan Redaksi

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika, **Desain & Tata Letak:** Ryan Wijisovia.

Alamat Redaksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.11, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan)

Memasuki edisi kelima jilid satu (5.1) di tahun 2021 ini, Tim Redaksi kembali memberikan informasi-informasi ter-update seputar dunia konstruksi di Indonesia. Seperti transformasi sertifikasi badan usaha melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) bidang jasa konstruksi, bertujuan melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Dengan reformasi struktural dan transformasi ekonomi dalam UU Cipta Kerja, diharapkan akan memberikan kemudahan usaha dan meningkatkan investasi yang masuk ke dalam negeri.

Sistem Sertifikasi Badan Usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi. Sedangkan Sistem Sertifikasi Tenaga Kerja dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh asosiasi profesi yang terakreditasi dan lembaga diklat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam edisi ini juga di bahas tentang Transformasi Sertifikasi Badan Usaha Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Bidang Jasa Konstruksi. Dimana Pemerintah harus memastikan proses pemberian sertifikat kompetensi kerja tidak terhenti. Terhadap LSP yang telah mengajukan rekomendasi lisensi kepada Menteri PUPR melalui LPJK, maka langkah selanjutnya adalah memastikan berjalannya aturan dalam memantau kinerja terhadap LSP yang sudah diberikan lisensi oleh lembaga independent yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pemantauan kinerja LSP terlisensi tersebut bertujuan untuk menilai kinerja dan memastikan proses sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan.

Simak juga pembahasan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan siklus penting dalam keseluruhan siklus penyelenggaraan konstruksi. Pengadaan barang/jasa idealnya bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Pada tiap tahunnya, percepatan pengadaan barang/jasa atau lelang dini dimulai sejak Oktober. Menutup informasi edisi ini, Tim Redaksi juga menyajikan berita tentang Bela Pengadaan, yaitu sebuah sistem aplikasi belanja atau pengadaan barang/jasa bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Hal ini merupakan salah satu terobosan terkini dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa (LKPP) dan Kementerian PUPR secara resmi telah melakukan penggunaan sistem Bela Pengadaan tersebut.

Hal ini merupakan salah satu langkah Kementerian PUPR untuk memenuhi tugas dalam membentuk karakter Insan PUPR dalam bekerja secara amanah, sehingga mampu untuk terus berkarya memberikan infrastruktur yang memadai guna pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Kedepan diharapkan pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia kian memadai. **SIGAP MEMBANGUN NEGERI...!**

Redaksi Buletin Konstruksi menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1.) Bersifat Populer (2.) Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Konstruksi serta Informasi terkini Seputar Jasa Konstruksi (3.) Panjang tulisan/artikel Minimal 800 kata (1 halaman word) atau Maksimal 2500 kata (2 halaman word) (4.) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email: hdkp.djbc@pu.go.id dengan Subject : 'Artikel untuk Buletin Ditjen Bina Konstruksi', disertai dengan data diri berupa biografi singkat, alamat, nomor telepon, fax atau email (5.) Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis (6.) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah (editing) tanpa mengubah isi dari tulisan (7.) Tulisan yang tidak memenuhi kriteria dewan redaksi Buletin Ditjen Bina Konstruksi (8.) Dalam satu Edisi Satu Penulis hanya dapat menayangkan satu artikel.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Transformasi Sertifikasi Badan Usaha Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Bidang Jasa Konstruksi

Penulis:
Nurasih Asringtyas, S.T

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) merupakan lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi badan usaha Jasa Konstruksi. LSBU dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi dan mendapatkan lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi merupakan salah satu perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor Jasa Konstruksi yang dilaksanakan melalui satu

pintu Online Single Submission (OSS). Untuk menghasilkan SBU Jasa Konstruksi yang berkualitas maka LSBU harus memenuhi syarat pendaftaran lisensi LBU yang terdiri dari persyaratan administrasi umum, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung (kantor, sistem informasi, dan personel termasuk asesor badan usaha yang kompeten), rencana kegiatan pelayanan sertifikasi, skema sertifikasi, pedoman manajemen LSBU, perangkat asesmen, dan standar penilaian kemampuan badan usaha.



LSBU dalam melaksanakan tugasnya akan diawasi dan dievaluasi oleh Menteri PUPR. Pemantauan dan Evaluasi LSBU dapat dilakukan secara rutin dalam rangka laporan kinerja LSBU dan dapat dilakukan insidental berdasarkan pengaduan dan/atau kebutuhan tertentu. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses permohonan perpanjangan lisensi, dan penambahan skema sertifikasi. LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya mendapat sanksi dari Menteri PUPR atas rekomendasi LPJK berupa peringatan tertulis, pembekuan lisensi LSBU, dan pencabutan lisensi LSBU

sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk menjamin kinerja dan kualitas LSBU dalam penyelenggaraan sertifikasi badan usaha Jasa Konstruksi.

Kehadiran LSBU dalam transformasi sertifikasi badan usaha merupakan salah satu reformasi tata kelola jasa konstruksi, kelembagaan jasa konstruksi, dan peran masyarakat jasa konstruksi dalam mendukung kemudahan dan kualitas perizinan berusaha berbasis risiko subsektor Jasa Konstruksi.



Sumber: validnews.id

Era Baru Sertifikasi Badan Usaha Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)

Penulis:

Z. Tolhas P Sidab

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya

Masayu Dian R

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi didefinisikan sebagai Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK. Lisensi sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tersebut adalah

merupakan izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi jasa konstruksi.

LPJK saat ini merupakan Lembaga Non Struktural di bawah Kementerian PUPR yang menjalankan sebagian tugas Pemerintah. Kepengurusan LPJK saat ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi Periode 2021-2024. LPJK memiliki Tugas untuk melakukan Pencatatan Pengalaman; Akreditasi; Penetapan Penilai Ahli; Pembentukan LSP; Pemberian Lisensi; Penyetaraan di Bidang Jasa Konstruksi; dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Layanan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) sebelumnya dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU), yang kemudian pada masa transisi ini, proses pelaksanaan layanan SBU dilaksanakan oleh LPJK melalui Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha. Ke depannya setelah masa transisi berakhir dan terbentuk LSBU yang telah terlisensi, maka penerbitan SBU ini akan dilakukan oleh LSBU terlisensi.

Sesuai dengan definisinya dimana LSBU dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi, saat ini sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410 Tahun 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi telah terdapat sebanyak 12 (dua belas) Asosiasi Badan Usaha yang terakreditasi dari sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Asosiasi Badan Usaha yang tercatat di LPJK. LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi tersebut wajib mendapatkan lisensi dari LPJK. Saat ini layanan lisensi LSBU oleh LPJK telah dicanangkan pada tanggal 28 Mei 2021 dan dapat dilakukan melalui laman lisensijakon.pu.go.id. Ke depan, apabila sistem

pada Online Single Submission (OSS) telah terintegrasi, maka proses lisensi LSBU ini dilakukan melalui OSS.

Layanan Sertifikasi Badan Usaha yang akan dilaksanakan oleh LSBU nantinya akan meliputi jenis usaha, sifat usaha, dan klasifikasi usaha sebagai berikut:

Berdasarkan data yang ada pada LPJK pada 15 Juli 2021 dari jumlah Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi tersebut, sebanyak 9 (sembilan) LSBU bentuk Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi telah memperoleh username dan password dalam rangka pelaksanaan lisensi LSBU. Sebanyak 6 (enam) diantaranya telah melengkapi berkas, dan dari jumlah yang telah lengkap tersebut 4 (empat) LSBU sedang dalam proses Audit Lisensi, 2 (dua) LSBU lainnya sedang dalam proses penunjukan auditor. Diharapkan pada awal Agustus 2021 telah terbentuk LSBU yang telah terlisensi.

Nantinya setelah mendapatkan lisensi, sebagaimana tercantum dalam PP 14 Tahun 2021 LSBU memiliki kewajiban yang harus dijalankan diantaranya yaitu:

1. Menyampaikan laporan kinerja LSBU;
2. Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan

Jenis Usaha	Sifat Usaha	Klasifikasi
Pekerjaan Konstruksi	Bersifat Umum	1. Bangunan Gedung (BG) 2. Bangunan Sipil (BS)
	Bersifat Spesialis	1. Persiapan (PL) 2. Penyewaan Peralatan (PA) 3. Konstruksi Khusus (KK) 4. Konstruksi PraPabrikasi (KP) 5. Instalasi (IN) 6. Penyelesaian Bangunan (PB)
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	1. Bangunan Gedung (GT) 2. Bangunan Sipil (ST)
Jasa Konsultansi Konstruksi	Bersifat Umum	1. Arsitektur (AR) 2. Rekayasa (RK) 3. Rekayasa Terpadu (RT) 4. Arsitektur Lansekap dan Perencanaan Wilayah (AL)
	Bersifat Spesialis	1. Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT) 2. Pengujian dan Analisis Teknis (AT)



Sumber: detik.com



Sumber: MI/Adam Dwi (medcom.id)



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;

4. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa;
5. Menyampaikan laporan kegiatan operasional; dan
6. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, LSBU yang telah mendapatkan lisensi juga wajib untuk mengajukan dan melengkapi semua persyaratan akreditasi yang ditentukan oleh lembaga independen yang mengeluarkan bukti akreditasi, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi. Akreditasi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjamin bahwa LSBU tersebut menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan standar yang ada. Dalam

perjalannya, apabila LSBU tersebut telah mendapatkan lisensi, dapat pula untuk mengusulkan penambahan skema sertifikasi untuk memperluas lingkup jasa sertifikasinya.

LPJK sendiri juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap LSBU yang telah memiliki lisensi dalam melaksanakan fungsi sertifikasinya. Hal ini dilakukan agar mutu pelaksanaan layanan sertifikasi LSBU dapat terjaga sesuai dengan ketentuan dan pedoman mutu yang ada. Dengan adanya LSBU yang terlisensi ini diharapkan dapat turut serta dalam menunjang kemudahan berusaha dengan tetap mempertahankan mutu kemampuan badan usaha jasa konstruksi.



Sumber: Isisi.id

Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Konstruksi Sesuai Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

Penulis:
Dr. Samsul Bakeri, SIP, M.Si.

Lembaga Sertifikasi Profesi adalah suatu lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP merupakan badan independen yang dibentuk sebagai amanat UU Nomor 13 Tahun 2004 pasal 18 ayat (5). BNSP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 dan diperbarui dengan PP Nomor 10 tahun 2018. Lembaga Sertifikasi Profesi di sektor lain sudah banyak terbentuk

misalnya di sektor pariwisata, di sektor perawat, sektor jasa boga, jasa kebersihan dan di sektor lainnya. Namun disektor konstruksi baru di amanatkan dengan jelas pada Pasal 71 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Dalam Pasal 70 ayat [1] Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib



memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Pada ayat [3] Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja. Dan ayat selanjutnya menyatakan bahwa yang melaksanakan uji kompetensi adalah lembaga sertifikasi profesi. Jadi yang berhak melaksanakan uji kompetensi kerja di bidang konstruksi adalah lembaga sertifikasi profesi bidang konstruksi, bukan LPJK lagi. Maka dari itu tahun 2021 ini sudah seharusnya terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi bidang konstruksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pasal 71 ayat (1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh: a. asosiasi profesi terakreditasi; dan b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 71 ayat 2 dinyatakan bahwa Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 pasal 30 dan 30b antara lain: LSP bentukan Asosiasi Profesi merupakan badan hukum yang disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan LSP bentukan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Kerja (LPPK) merupakan badan hukum atau unit yang dibentuk oleh badan hukum lembaga induknya atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi LSP Bidang Konstruksi hanya dapat dibentuk oleh asosiasi profesi yang telah diakreditasi dan saat ini terdapat beberapa asosiasi profesi yang sudah memperoleh akreditasi kurang

lebih sebanyak 26 asosiasi profesi. Selain asosiasi profesi, yang dapat membentuk LSP adalah LPPK, yaitu LPPK yang sudah diregister oleh menteri. Selain kedua organisasi tersebut tidak dapat membentuk LSP. LSP Bentukan Asosiasi Profesi dikategorikan menjadi LSP Pihak ketiga (LSP P3), sedangkan LSP bentukan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BLK, LPK, SMK, POLTEK dan Perguruan Tinggi) dikategorikan LSP Pihak Pertama atau LSP P1.

Dalam pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh BNSP Nomor 2 Tahun 2014, industri dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi yang dikategorikan menjadi LSP pihak kedua dan LSP Pihak kesatu industri. LSP yang didirikan oleh industri dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya. Sedangkan LSP pihak kesatu industri didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan BNSP.

LSP yang dapat melaksanakan uji kompetensi bagi pekerja konstruksi (pekerja kontraktor dan konsultan) adalah LSP bentukan asosiasi dan bentukan LPPK. Jadi industri BUMN Karya seperti PT.PP, PT. ADI KARYA, TOTALINDO, TOTAL BANGUN PERSADA, UNITED TRAKTOR, dan lain-lain tidak dapat membentuk LSP Konstruksi, tetapi dapat membentuk unit pelatihan atau LPK. Dimana LPK bentukan dari industri itu dapat mendirikan LSP P1, dan untuk mendirikan LSP P1 tersebut maka LPPK harus sudah mendapatkan registrasi dari Menteri serta calon LSP bentukannya juga harus mendapatkan rekomendasi dari menteri sebelum diajukan lisensi ke BNSP.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Sertifikat kompetensi dari LSP Pihak Kesatu dapat berlaku secara umum sebagaimana yang dikeluarkan oleh LSP Pihak ketiga. Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP P1 maupun LSP P3, harus diregister oleh menteri melalui LSP nya. Sedangkan LSP bentukan instansi seperti BPSDM hanya dapat memberikan sertifikat kompetensi kepada ASN Kementerian PUPR dan jejaringannya di daerah atau ASN pemerintah daerah.

LPPK yang dapat mengajukan LSP P1 adalah LPPK yang sudah mendapatkan register yang memenuhi persyaratan, yaitu Lembaga Pendidikan terkait konstruksi (SMK dan Perguruan Tinggi/ Poltek), lembaga Pelatihan Kerja Bidang Konstruksi (LPK Swasta, LPK Pemerintah /Balai Latihan Kerja, LPK perusahaan) dan Pengajuan registrasi LPPK kepada Menteri PUPR melalui LPJK.

Adapun persyaratan registrasi LPPK sesuai PP 14 Tahun 2021 pasal 30 dan 30b meliputi: lembaga pendidikan dan / atau lembaga pelatihan yang memiliki program pendidikan dan /atau pelatihan di bidang jasa konstruksi. Memiliki izin pendirian pelatihan kerja atau tanda daftar lembaga pelatihan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki program kerja bidang jasa konstruksi. Memiliki instruktur atau tenaga pengajar dan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau pelatihan kerja sesuai pedoman pelatihan berbasis kompetensi atau competency base training pada suatu jabatan kerja.

LSP diberikan lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 pasal 71 ayat (3). Untuk mendapatkan rekomendasi

dari menteri, calon LSP harap mengajukan ke Menteri PUPR melalui LPJK, pedoman pemberian lisensi sesuai dengan Surat Edaran 03/SE/LPJK/2021. Persyaratan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP menurut Surat Edaran LPJK nomor 03/SE/LPJK/2021 dibagi menjadi 3 yaitu Persyaratan Permohonan Lisensi LSP Baru, Persyaratan Permohonan Rekomendasi untuk Perpanjangan Lisensi LSP dan Persyaratan Permohonan Lisensi bagi LSP yang ingin menambah ruang lingkup LSP.

Tatacara Pemberian Rekomendasi LSP

Dalam SE 03/SE/LPJK/2021, Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi, bahwa pemberian rekomendasi lisensi LSP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan rekomendasi lisensi LSP Baru
2. Verifikasi dan validasi
3. Pemeriksaan daftar asesor (self assesment) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon.
4. Pemeriksaan daftar sarana dan prasarana.
5. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
6. Pemberian rekomendasi LSP.

Dalam proses pemberian rekomendasi LSP, ketua LPJK dapat menolak ataupun menerima permohonan tersebut dalam waktu paling lama 2 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal Ketua LPJK menolak permohonan rekomendasi lisensi, Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP beserta alasannya kepada pemohon. Dalam hal Ketua LPJK menerima Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi, Ketua LPJK menerbitkan surat

pemberian rekomendasi lisensi. Surat penolakan Permohonan rekomendasi Lisensi LSP atau Surat Rekomendasi lisensi LSP dikirim melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Sejauh ini, menurut informasi dari tim LPJK terdapat kurang lebih 17 calon LSP bentukan Asosiasi yang sudah mendaftarkan ke LPJK dan BNSP untuk mendapatkan rekomendasi lisensi, namun masih dalam status proses melengkapi berkas permohonan. Jadi belum ada LSP yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dari LPJK untuk diajukan ke BNSP. Setelah LSP itu mendapatkan surat rekomendasi, maka calon LSP terlisensi mengajukan permohonan lisensi kepada BNSP dan BNSP akan melakukan verifikasi dan validasi serta surveilen sebelum menerbitkan surat lisensi. LSP yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP dinamakan LSP terlisensi dan wajib mencatatkan kembali ke LPJK.

Dalam mengajukan lisensi LSP haruslah memiliki a. skema sertifikasi, b. asesor kompetensi yang sesuai dengan skema sertifikasi c. tempat uji kompetensi d. organisasi LSP serta e. proses business LSP kedepan. Skema sertifikasi harus ditetapkan agar dapat dijadikan pedoman sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP sesuai dengan skema yang telah ditetapkan LSP, hal tersebut sesuai PP 14 Tahun 2021 pasal 30 E. Skema sertifikasi diverifikasi oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini BNSP.

Adapun Tata cara pencatatan LSP terlisensi setelah mendapatkan rekomendasi lisensi dari menteri sebagai berikut: LSP yang telah mendapatkan rekomendasi lisensi dan

telah mendapatkan lisensi dari BNSP mengajukan permohonan pencatatan kepada tim melalui laman aplikasi <http://lisensijakons.pu.go.id>. Tim selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian dokumen melalui laman <https://www.bnsp.go.id>. Setelah melakukan pemeriksaan, tim melakukan pencatatan melalui laman <http://lisensi.pu.go.id>.

Assesor yang diajukan oleh LSP dengan ketentuan sebagai berikut : a. asesor yang telah tercatat di LPJK b. memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh BNSP dengan ketentuan sertifikat asesor dan sertifikat kompetensi kerja jenjang 9 untuk pengujian kompetensi pada jabatan ahli jenjang 9, sedangkan SKK minimal jenjang 8 untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8; untuk SKK minimal jenjang 6 untuk pengujian kompetensi jabatan teknisi dan analis yaitu jenjang 6,5, dan 4, untuk SKK minimal jenjang 3 untuk pengujian kompetensi jabatan kerja operator. Ketersediaan asesor, sarana & prasarana, ruang lingkup lisensi dan pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.

Organisasi LSP terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana dimana unsur pengarah terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota yang merupakan perwakilan dari para pihak pemangku kepentingan. Untuk LSP P1 dan LSP P2 unsur pengarahnya adalah pimpinan instansi/lembaga kerja yang membentuknya. Unsur pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlanjutan LSP dengan menetapkan visi, misi dan bertujuan menetapkan rencana strategis program kerja dan anggaran belaja; mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP, membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan mebolisasi sumber daya. Sedangkan Unsur Pelaksana, minimal terdiri dari ketua, serta bagian/fungsi administrasi, sertifikasi dan manajemen mutu.





Sumber: Dok. BPPT RI

Perketat Aturan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Jasa Konstruksi

Penulis:

Darti Tresnawati, SE, MT*Jafung Muda pada Subdit Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi*

Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi salah satunya dengan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja. Perkuatan peran masyarakat jasa konstruksi dapat dilakukan melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang jasa konstruksi.

Saat ini pemerintah dihadapkan pada kondisi antara lain: (1)

Masih perlu usaha keras untuk mendorong terbentuknya LSP bidang jasa konstruksi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pasca berakhirnya masa transisi LPJK pada Desember 2021; (2) Masih sedikitnya LSP yang mengajukan pemberian rekomendasi lisensi kepada LPJK; (3) Pemerintah harus mengambil langkah dan memastikan agar proses pemberian sertifikat kompetensi kerja tidak terhenti. Terhadap LSP yang telah mengajukan rekomendasi lisensi kepada Menteri PUPR melalui LPJK, maka langkah selanjutnya adalah



memastikan berjalannya aturan dalam memantau kinerja terhadap LSP yang sudah diberikan lisensi oleh lembaga independent yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pemantauan kinerja LSP terlisensi bertujuan untuk menilai kinerja dan memastikan proses sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan.

Pedoman penilaian kinerja LSP secara umum mengacu pada Peraturan BNSP Nomor: 6/BNSP/VIII/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja LSP. Menurut PP 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah dijelaskan beberapa ketentuan terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi LSP antara lain: (1) Dilakukan kepada LSP terlisensi yang sudah melakukan pencatatan kepada Menteri PUPR melalui LPJK terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang; (2) Dilakukan oleh Menteri PUPR bekerjasama dengan lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun; (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan informasi yang terdiri atas laporan kinerja LSP; Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, dan temuan hasil surveilans dan/atau pengaduan masyarakat. Jika terdapat pengaduan masyarakat baik secara tertulis dan/atau informasi dari media massa, maka

pemantauan dan evaluasi bersifat insidental yang dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

Jika terbukti ditemukan pelanggaran dari hasil monitoring dan evaluasi, maka Menteri PUPR melalui LPJK menyampaikan rekomendasi sanksi terhadap LSP yang terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan kepada lembaga independen yang memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Rekomendasi sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, denda administratif; pembekuan lisensi dan/atau pencabutan lisensi.

Dengan adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Menteri dan lembaga independen, diharapkan aduan masyarakat berupa: (1) penerbitan sertifikat kompetensi yang abal-abal; (2) proses sertifikasi yang tidak sesuai; (3) biaya sertifikasi yang tinggi; (4) asesor yang tidak kompeten; (5) TUK tidak memadai; (6) lamanya waktu penerbitan sertifikat; (7) kualifikasi peserta tidak sesuai dan aduan lainnya terhadap LSP dapat diminimalisir. Semoga dengan semakin ketatnya aturan pengawasan LSP tidak mempersempit ruang gerak LSP dan tenaga konstruksi bersertifikat yang dicetak lebih kompeten, lebih mudah bersaing, memperoleh remunerasi sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Wujudkan tenaga kerja konstruksi kompeten sebagai garda terdepan dalam pembangunan konstruksi Indonesia.



Sumber: Dok. Kemen PUPR

Lelang Dini Sebagai Ikon Kementerian PUPR

Penulis:

Hilda Isfanovi, ST, MPSDA*Pembina Jasa Konstruksi Muda pada Sub Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR*

Pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi global mutlak diperlukan, dan tak dipungkiri bahwa untuk saat ini belanja pemerintah menjadi andalan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2016-2019 dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 5%, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang relatif stabil. Namun terjadinya pandemi COVID-19 yang meluas di seluruh dunia dan Indonesia menimbulkan kontraksi pada hampir seluruh sektor yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2020 pada kuartal I meskipun terjadi

penurunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 2,97%. Pada kuartal II mengalami kontraksi sebesar -5,32% dan kuartal III sebesar -3,49%. Dengan pertumbuhan ekonomi negatif, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dari 5,23 pada tahun 2019 menjadi 7,07% di tahun 2020 serta terjadinya peningkatan kemiskinan dari 9,41% di tahun 2019 menjadi 9,78% di tahun 2020. Menurut Menteri PUPR, belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat pandemi global COVID-19.

Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur merupakan salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya. Pada 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refocusing sebesar Rp.131,81 Triliun yang dialokasikan untuk belanja modal, barang dan pegawai. Dengan alokasi anggaran Rp. 107,6 Triliun atau sebesar 71,83 % dibelanjakan untuk belanja non-operasional yang penggunaannya melalui proses kontraktual pengadaan barang/jasa.


Sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan siklus penting dalam keseluruhan siklus penyelenggaraan konstruksi. Pengadaan barang/jasa idealnya bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Pada tiap tahunnya, percepatan pengadaan barang/jasa atau lelang dini dimulai sejak Oktober. Kementerian PUPR telah memulai proses tender dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur, dengan harapan pada awal tahun sekitar 40%-50% diantaranya sudah terkontrak. Proses lelang tersebut dilakukan pada masing-masing Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang tersebar pada 34 provinsi diseluruh Indonesia. Pada awal tahun 2021, Lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR yaitu sebanyak 5.074 paket senilai Rp.58,6 Triliun, dilanjutkan dengan penetapan 1.808 paket sebesar Rp.14 Triliun di awal tahun.

Lelang dini yang kerap diidentikkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) erat kaitannya dengan pelaksanaan percepatan pengadaan yang dilakukan PUPR pada awal tiap tahunnya. Upaya ini dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk memaksimalkan waktu, biaya, dan kualitas pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Dalam sebuah kesempatan disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahwa lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien dan diharapkan prinsip value for money dalam pengadaan barang/jasa dapat tercapai. Dapat dikatakan bahwa faktor kunci kesuksesan lelang dini yang efektif antara lain ; Komitmen pimpinan, Mindset untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik, Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas, Perencanaan

yang baik dan terintegrasi, Penggunaan Pedoman yang up-to-date, adanya Pemantauan dan Pendampingan dari unit Kepatuhan Internal dan APIP serta Kerjasama antar stakeholder, sehingga diharapkan tercapainya pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien.

Keberhasilan pelaksanaan lelang dini tak lepas dari upaya Kementerian PUPR dalam merestrukturisasi pengadaan barang/jasa dalam organisasinya. Dalam meningkatkan kualitas Pemilihan Jasa Konstruksi, dilakukan restrukturisasi kelembagaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR melalui dibentuknya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pada 34 Provinsi di Indonesia yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang/jasa. Menurut Menteri PUPR, BP2JK harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. "Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) PBJ". Menteri PUPR mengharapkan agar jajarannya bekerja lebih cepat dan lebih tertib, serta tidak mencoba untuk melakukan kecurangan terhadap uang negara.

Selain itu, sebagai upaya pencegahan penyimpangan pengadaan barang/jasa untuk lelang dini yang efektif, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengambil langkah konkrit dalam reformasi pengadaan barang/jasa di lingkungannya, antara lain melalui ; Penataan Organisasi Pemilihan Penyedia Jasa, Penguatan SDM, Penetapan HPS, Pembinaan Penyedia Jasa, Pemeriksaan dan pendampingan BPK dan ITJEN untuk Proyek Strategis Nasional, Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Intern, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang handal dan Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) serta Pemantauan IT yang terintegrasi (Continuous auditing dan continuous monitoring/CACM). Langkah-langkah tersebut diambil agar tertib administrasi, tertib mutu, serta tertib waktu untuk birokrasi yang efisien, bersih, dan melayani untuk mewujudkan pelayanan publik yang bermutu tinggi. (HIL)

Sumber: belapengadaan.lkpp.go.id

Modernisasi Pengadaan Melalui Program Bela Pengadaan Sekali Merengkuh Dayung Semuanya Bisa Untung

Penulis:
Dimas Bayu Susanto
Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Setditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR


Melindungi UMK dan Mencegah Korupsi

Dunia telah berubah, perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, tentu akan berakibat pada perubahan pandangan/paradigma dalam mengelola anggaran dan belanja. Arus perubahan dan perkembangan dunia tersebut tentu akan mempengaruhi pengambilan kebijakan dan strategi dari dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Pada bulan

Maret tahun 2018, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem PBJ yang lebih modern guna pencapaian hasil barang/jasa yang berkualitas. Modernisasi pengadaan yang sebelumnya telah dirintis, kembali dikuatkan melalui Perpres ini berupa perubahan mendasar kelembagaan PBJ dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses PBJ.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, seiring dengan terbitnya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, aturan terkait pengadaan ini pun kemudian direvisi menjadi Perpres 12 tahun 2021. UU Cipta Kerja secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi yang dilakukan dengan: (1) Menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja; (2) Memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK), untuk membuka usaha baru; (3) Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. UMK perlu mendapatkan perlindungan, mengingat kelompok ini adalah kelompok terbesar dalam piramida struktur usaha di Indonesia, yang akan berdampak pada ekonomi rakyat secara keseluruhan, sehingga gula-gula ekonomi ini tidak hanya dinikmati atau dimonopoli

Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) pada tanggal 13 April 2021 meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 didampingi oleh Tim Nasional Stranas PK (perwakilan dari beberapa Kementerian/Lembaga). Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki 3 fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Dari 3 fokus tersebut diturunkan dalam 12 aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh 42 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 42 Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah



Gambar 3. Potret Pelaku Usaha di Indonesia (Sumber: Data olahan Kementerian Koperasi dan UKM, Kominfo, dan BPS, 2019)

oleh kalangan menengah ke atas dengan perusahaan-perusahaan besarnya.

Jadi kesimpulannya adalah bagaimana melindungi UMK sekaligus bagaimana menjadikan PBJ lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mencegah tindak pidana korupsi. Jawaban dari itu memang terletak pada modernisasi pengadaan melalui pengembangan e-Procurement dan e-Purchasing. E-procurement sendiri telah berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir dengan keberadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sedangkan e-Purchasing juga telah berjalan, tentu dengan berbagai pembaharuan mengikuti perkembangan pasar dan pesatnya arus teknologi informasi komunikasi. E-Purchasing atau pembelian secara langsung terdiri dari e-Katalog dan Toko Daring.

Gayung bersambut dengan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Strategi

satu rencana aksi tersebut adalah Implementasi e-Payment dan e-Katalog. Output dari aksi ini adalah: (1) Penerapan e-Payment; (2) Penerapan e-Katalog baik lokal maupun sektoral; dan (3) Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

Pada akhirnya memang bisa disimpulkan bahwa modernisasi pengadaan dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadi jalan tengah untuk tujuan mulia melindungi UMK dan mencegah korupsi.

Program Bela Pengadaan: Semua Bisa Untung

Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan program Belanja Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan). Salah satu metode pemilihan penyedia dalam PBJ Pemerintah yang pesertanya UMK adalah Belanja Langsung dengan nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, perlu dibuat proses Belanja Langsung secara elektronik



Gambar 4. Definisi dan Tujuan Program Bela Pengadaan (Sumber: LKPP, 2021)

yang sederhana dengan tetap terkelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga akan memudahkan dan meningkatkan UMK berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Latar belakang program Bela Pengadaan adalah: (1) Adanya kebutuhan rutin Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang dilaksanakan sepanjang tahun serta berdampak langsung pada operasional organisasi; (2) Adanya belanja pemerintah yang besaran nilai per transaksi tidak terlalu besar, tetapi jumlah pembelian pada umumnya berkali-kali; (3) Bahwa kebutuhan rutin sebagaimana butir 1 dan 2 tersebut diperlukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang tersebar dari Sabang dan Merauke. Contoh kebutuhan rutin tersebut adalah pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), alat elektronik perkantoran (komputer, infokus, printer), dan berbagai kebutuhan rutin perkantoran lainnya.

Tujuan dari Program Bela Pengadaan adalah untuk mendorong UMK Go Digital dengan bergabung dengan marketplace, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan

penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam PBJ Pemerintah, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJ Pemerintah.

Banyak pihak seperti, pemerintah, pedagang, dan marketplace, yang kemudian diuntungkan dengan keberadaan program Bela Pengadaan ini. Pemerintah sebagai regulator sekaligus sebagai pengguna jasa dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tentu sangat terbantu dengan program ini. Sebagai regulator, hal ini merupakan implementasi dari kebijakan untuk melindungi UMK dan mencegah korupsi. Sebagai pengguna, tentu ini memudahkan proses pemesanan dan transaksi barang/jasa yang diinginkan. Bagi marketplace dan pedagang, sudah jelas, bahwa hal ini akan memperluas pasar mereka. Dampaknya agar jejaring dan omset mereka lebih meningkat.

Tidak berlebihan kiranya, bahwa modernisasi pengadaan melalui program Bela Pengadaan adalah langkah jitu, sekali merengkuh dayung semuanya bisa untung.



Program Bela Pengadaan sebagai Salah Satu Intervensi Pemerintah dalam Pasar UMK

Penulis:
Evita Ayu Komaladewi S.

Perekonomian nasional mengalami penurunan pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3%, disebabkan oleh pandemi covid-19 yang memang telah meluluhlantahkan perekonomian dunia. *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, dan terlihat dengan adanya penurunan konsumsi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2018 pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh sektor UMKM, yaitu sebesar 99,99%.

Kriteria usaha mikro dan kecil diatur dalam PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut PP tersebut, yang tergolong usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



Sumber: belapengadaan.lkpp.go.id

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mengklasifikasikan usaha minimum kerja (UMK) berdasarkan jumlah tenaga kerja. Klasifikasi ini mengacu pada data *World Bank*, dimana menggunakan standar pengklasifikasian UMK yang sama di seluruh dunia. Tenaga kerja pada usaha mikro berjumlah 1-4 orang dan tenaga kerja pada usaha kecil berjumlah 5-19 orang. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa karakteristik UMK melalui publikasi BPS "Profil Industri Mikro dan Kecil 2019" yang terbit pada 16 November 2020.

Tenaga kerja UMK disebutkan mencapai 9,58 juta orang dengan 51,78% merupakan tenaga kerja laki-laki. Tenaga kerja perempuan banyak terserap dikelompok usaha makanan, pengolahan tembakau, kayu, barang dari kayu, dan anyaman rotan karena pada proses produksinya bisa dilakukan sebagai kegiatan sampingan mengurus rumah tangga. Terdapat 2 (dua)

sisi yang dapat kita lihat dari fenomena ini. Ibu rumah tangga (IRT) dapat bekerja sambil mengurus keluarganya. Upah yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Di sisi lain, biasanya IRT yang bekerja pada UMK ini tidak terikat kontrak kerja yang jelas karena merupakan pekerjaan sampingan. Upah yang diterima bisa jadi nilainya tidak tetap dan merupakan upah harian karena IRT tidak memiliki daya tawar yang baik dalam pekerjaan ini.

Sebanyak 94,65% tenaga kerja UMK berada pada usia produktif. Sebanyak 0,67% merupakan tenaga kerja anak dan 4,68% merupakan lansia. Di satu sisi, UMK menyelamatkan anak dan lansia dengan mempekerjakan mereka. Anak dan lansia tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan upah yang diperoleh. Di sisi lain, kita dihadapkan pada pekerja usia anak yang menjadi isu serius bagi Pemerintah.

Usia anak idealnya merupakan usia untuk belajar dan bermain, bukan bekerja. Jika anak juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan kebutuhan hidup keluarganya, performanya di sekolah tidak akan maksimal. Dengan performa yang tidak maksimal di sekolah, risiko yang dihadapi pekerja anak tersebut adalah kurang maksimal menyerap ilmu, tidak dapat menggapai pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi, dan cenderung putus sekolah karena lebih mementingkan bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rendahnya pendidikan yang dimiliki, tentunya tidak akan memiliki performa yang baik saat bekerja dan upah yang dihasilkan akan rendah. Saat dia berkeluarga, fenomena yang sama bisa jadi akan terulang di keluarganya akibat rendahnya kesadaran akan pendidikan dan kebutuhan untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Sebesar 77,26% tenaga kerja merupakan lulusan SMP ke bawah. Rendahnya pendidikan merupakan isu dalam produktivitas tenaga kerja. Fenomena ini memiliki kesamaan dengan isu pekerja anak yang tidak dapat memberikan produktivitas maksimal di dunia kerja.

UMK memiliki 2 (dua) jenis pekerja, yaitu pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar. Pekerja tidak dibayar ini biasanya masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik usaha. Bisa jadi pekerja tersebut tidak dibayar karena usahanya memang tidak begitu menghasilkan namun tenaga dari pekerja tersebut diperlukan agar usaha tetap bisa berjalan. Dengan adanya pekerja tidak dibayar, tentunya pekerja tersebut tidak dapat mengembangkan produktivitasnya akibat keterbatasan penghasilan yang diterima. Bagaimana mungkin suatu usaha akan dapat berkembang jika produktivitas pekerjanya rendah. Karakteristik UMK lainnya adalah tidak tercatatnya proses keuangan. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan tidak tercatatnya proses keuangan dengan baik, UMK sulit untuk melakukan evaluasi usahanya. UMK juga sulit untuk mencapai akses pembiayaan. Bisa jadi mereka merasa proses mengajukan pembiayaan itu rumit, dan bisa jadi juga informasi mengenai pembiayaan tersebut tidak sampai ke mereka.

Pada kondisi pandemi seperti ini, salah satu solusi agar UMK tetap bertahan adalah dengan mengubah proses bisnis menjadi digital. Pasar digital memiliki jangkauan yang lebih luas. Salah satunya dengan program bela pengadaan, Pemerintah telah membuka pasar untuk UMK dengan persaingan yang sehat dan kompetitif. UMK akan berusaha menyediakan barang/jasa

serta pelayanan konsumen yang berkualitas dengan harga kompetitif.


Program bela pengadaan ini juga membantu pemasaran produk barang/jasa dari UMK. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu penghambat UMK. Sehingga UMK dapat menjangkau pasar konsumen yang lebih luas, yaitu dari K/L/PD yang sebelumnya mungkin UMK tersebut tidak memiliki akses informasi. Pada sisi K/L/PD sebagai konsumen, dapat menjangkau produk barang/jasa yang lebih kompetitif. Mungkin kita pernah menemukan bahwa produk impor lebih berkualitas dan memiliki harga yang tidak jauh beda dibandingkan produk dalam negeri.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan *marketplace* meluncurkan program Belanja Langsung (Bela) Pengadaan. Hal ini dilakukan demi mengusung semangat baru dengan memajukan usaha mikro dan kecil serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kementerian PUPR beberapa waktu lalu juga telah menyelenggarakan peluncuran program Bela Pengadaan ini yang diharapkan mampu meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia terutama bagi para UMKM.

Belanja langsung yang dapat dilakukan melalui aplikasi Bela Pengadaan dengan maksimal pembelian senilai Rp 50 juta. Kriteria produk barang/jasa yang dapat dimasukkan ke Bela Pengadaan adalah barang/jasa yang standar/dapat distandarkan, memiliki risiko rendah, dan harga terbentuk di pasar. Sampai dengan saat ini, komoditas yang ada di bela pengadaan antara lain makanan, ATK, souvenir, angkutan, kurir, furniture, dan kesehatan.

Kita dapat mencoba melihat melalui pendekatan dari sisi produktivitas yang menghasilkan efisiensi produksi. Jika kita bicara mengenai produktivitas tentunya merupakan suatu kegiatan jangka panjang. Untuk menghasilkan produktivitas yang efisien, diperlukan modal (kapital) dan tenaga kerja (labor) yang menunjang. Dengan terbatasnya kemampuan modal dan tenaga kerja yang dimiliki pelaku usaha, berbagai strategi produksi akan diimplementasikan agar dapat menekan biaya produksi dengan kualitas yang tetap.

Seperti contohnya : membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga mendapatkan harga beli yang murah dan mekanisme pembayaran yang ramah; menyerap tenaga kerja dengan spesialisasi keterampilan yang sesuai; mencari vendor yang dekat lokasinya untuk menekan biaya transportasi; mencari



lokasi usaha yang dekat dengan konsumen; dsb. Setelah produktivitas yang efisien tercapai, apakah proses bisnis suatu produksi akan tetap sama? Tentunya pelaku usaha akan mencari bentuk proses bisnis produksi yang lebih efisien, yaitu dengan memasukkan unsur teknologi. Mengembangkan teknologi akan membutuhkan tambahan biaya dan juga waktu untuk *research and development* (RnD).

Bisa jadi produk impor yang lebih murah tersebut sudah sejak lama telah mencapai produktivitas yang efisien. Sehingga biaya produksinya bisa lebih murah. Sementara produk dalam negeri, karena keterbatasan modal dan tenaga kerja, masih belum bisa mencapai efisiensi dalam produksi. UMK hanya akan sebatas melakukan produksi barang/jasa. Dengan mendukung produk dalam negeri, kita akan berkontribusi pada pertumbuhan atau perkembangan produk lokal tersebut. Jika profit UMK

meningkat, maka akan ada alokasi untuk pertumbuhan atau perkembangan usahanya.

Banyak faktor lain yang menyebabkan suatu barang impor menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan barang sejenis di dalam negeri. Pemerintah negara asal produk tersebut mungkin memberikan dukungan berupa subsidi ekspor, atau dukungan pembiayaan dalam RnD, subsidi perpajakan, dan berbagai jenis dukungan lainnya.

Dari beberapa gambaran di atas, dapat kita ketahui bahwa UMK merupakan sektor yang rentan dan memerlukan dukungan. Terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Kita bisa membantu mendukung UMK. Sehingga, harapannya UMK tidak hanya dapat melakukan produksi, namun juga tumbuh dan berkembang usahanya.



Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang di Era Siber

Penulis:
Ir. Teddy Erwanto, MSc
Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, Ahli Madya, Dinas PU Kalimantan Barat

Di era perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat pesat, hampir semua sektor kehidupan sangat bergantung pada teknologi ini, skema e-system dengan penggunaan dan strategi yang tepat dirasakan sangat membantu dan dapat mengefektifkan hampir disemua sektor dan aktivitas kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya. Merespon kondisi dan perkembangan teknologi tersebut Pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengoptimalkan dan mengarahkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi

tersebut untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja pelayanan publik yang transparan, akurat dan akuntabel.

Di era digital ini secara multieffek *player* terbangun pula atmosfer keterbukaan informasi dan akurasi data publik serta penyelenggaraan aktivitas/kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi (IT), dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam regulasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Sumber: freepik.com

Undang-Undang ini mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, yang memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan bahkan dimanahkan bahwa informasi publik merupakan hak asasi bagi setiap warga negara untuk mendapatkannya, sedangkan Undang-undang ITE adalah pengaturan tentang pemanfaatan dan transaksi elektronik secara umum.

Dalam Hal Tata Kelola Pemerintahan Pemanfaatan Teknologi Informasi ini telah diakomodir melalui *Grand Strategy* Reformasi Birokrasi melalui e-Government, yaitu sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akurat, akuntabel dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan memanfaatkan

teknologi informasi sebagai *platform* kinerjanya. Berkaitan dengan ketersediaan data bahkan Bapak Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan sesuai dengan arahan dan melansir ucapan beliau : “data lebih berharga dari minyak, oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi” demikian pula mewakili komitmen dan aspirasi daerah melansir ucapan Gubernur Kalimantan Barat Bpk. H. Sutarmidji dalam kesempatan Launching Portal Satu Data Kalbar : “Data adalah kunci keberhasilan pengambilan keputusan untuk Kalbar yang lebih baik”.

Kebijakan dalam mewujudkan diperolehnya data yang akurat *up to date* dan dapat dibagipakaikan antar pemerintah-pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota diwujudkan

dalam mewujudkan data yang terintegrasi sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah Kebijakan tata kelola data Pemerintah Untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

“TRANSFORMASI DIGITAL adalah suatu proses PERUBAHAN KEMASA DEPAN (irreversiblechange) yang didasari pada pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI secara SIGNIFIKAN untuk memberikan NILAI TAMBAH, Tranformasi ini meliputi Perubahan MINDSET MANUSIA dalam BUDAYA, PROSES dan TEKNOLOGI yang digunakan.

Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun *next* pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, dan bertransaksi yang sebelumnya secara *offline* dengan kontak fisik menjadi lebih banyak secara *online*, tanpa kontak fisik secara langsung.

“Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang,” tutur Presiden saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Perencanaan Transformasi Digital, Senin, 3 Agustus 2020 di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. Untuk antisipasi hal itu, Presiden memberikan beberapa arahan untuk menindaklanjuti hal – hal sebagai berikut :

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital,
2. Roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis
3. Integrasi Pusat Data Nasional
4. Siapkan kebutuhan SDM talenta digital.
5. Siapkan Regulasi, berkaitan dengan skema transformasi digital

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan hasil survei lembaga *Institute for Management Development (IMD) World Digital Competitiveness* pada 2020, dimana Indonesia masih berada di peringkat 56 dari 63 negara.

“Ini memang kita di bawah sekali. Lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, Singapura di posisi nomor 2,” tandas Presiden.

Bagaimana Dunia Jasa Konstruksi ..., apakah sudah mem *follow up* kebijakan nasional untuk melakukan transformasi digital dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik dalam bidang pelayanan jasa konstruksi melalui e-Government ??



Gambar 5. Quotes

Menjawab hal tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa langkah pencapaian yang signifikan diantaranya dalam hal pelayanan internal yaitu penerapan e-Government sesuai Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diantaranya melalui operasionalisasi:

1. Aplikasi e-monitoring berupa sistem pemantauan secara cepat, tepat, akurat dan *up to date* dalam pelaksanaan program dan anggaran,
2. Aplikasi E-HRM (*human resource government*) merupakan aplikasi yang terhubung langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB, aplikasi ini diantaranya memberikan kemudahan proses kenaikan pangkat pegawai , Aplikasi e-Kinerja dalam mengukur kinerja PNS diantaranya pengukuran kehadiran pegawai,
3. Aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu (PESAT) merupakan aplikasi basis data terkait pengelolaan keuangan Satker dilingkungan Kementerian PUPR,
4. Aplikasi Tata Naskah Dinas (TNDE),
5. Aplikasi Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) kemudahan akses terhadap informasi produk hukum Kementerian PUPR,
6. Aplikasi e-BMN (barang milik negara) untuk memudahkan



- pengelolaan, pemantauan data, permasalahan dan kendala pengelolaan BMN,
7. Aplikasi keterbukaan publik (Info Publik), memberikan informasi mengenai rilis berita, potongan berita dari media cetak dan kunjungan kerja berbasis android dan yang kesembilan adalah
 8. Aplikasi portal SIGI PUPR untuk mendapatkan informasi peta secara on line.

Beberapa aplikasi yang diperuntukan sebagai pelayanan publik dibidang jasa konstruksi juga telah dioperasionalkan, bahkan diantaranya yg sudah sangat dikenal dan digunakan secara luas disektor jasa konstruksi. Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa telah dilaksanakan secara elektronik, pengadaan barang melalui e-catalog, sehingga pelaksanaan tender/ pengadaan barang dan jasa dirasakan lebih efektif dan waktu yang diperlukan relative lebih singkat.

Kementerian PUPR dalam hal pelayanan data informasi pembinaan jasa konstruksi telah mengoperasionalkan aplikasi Sistim Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI), yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ketersediaan data Jasa Konstruksi yang semakin akurat dan *up to date*.

Kondisi terkini melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi akan segera di release dan dioperasional pencatatan sumber daya material dan konstruksi melalui aplikasi elektronik, yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan data-data di bidang jasa.

Dengan terbangunnya data dan informasi yang semakin lengkap, akurat dan *up to date*, banyak hal dan inovasi yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan kinerja berbagai tugas dan pekerjaan dibidang jasa konstruksi.

Antara lain, belajar dari strategi *e-catalog* yang merupakan langkah terobosan yang sangat efektif dalam pengadaan barang, perlu menjadi pemikiran kedepan untuk dapat pula melakukan strategi percepatan proses tender / lelang jasa konstruksi dengan melaksanakan prakualifikasi secara elektronik (e-prakualifikasi) yang dilaksanakan pada semester ke-empat/ akhir tahun sebelum tahun anggaran, H-1. Sehingga total waktu yang diperlukan dalam proses tender/ pelelangan dapat di pecah, waktu untuk tahap prakualifikasi pada Tahun H-1 dan proses evaluasinya sendiri pada Tahun H.

Dengan berbagai aplikasi data dan informasi ini yang merupakan suatu langkah maju dan inovatif dalam menyongsong era digital melalui tranformasi digital di bidang jasa konstruksi yang telah terbangun saat ini, hal utama dan prinsip yang menjadi pekerjaan rumah kita sekarang adalah bagaimana data dan informasi ini bisa terintegrasi sehingga menjadi suatu hal yang sangat bernilai sehingga dapat menjadi landasan dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia, bagaimana membangun data melalui kerja bersama, sesuai kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat terbangun sistem yang solid, masif, terintegrasi dan berkelanjutan.

DIRGAHAYU **76**TH INDONESIA

INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH



Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110